



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 400.3.8/9059/Disdikbud.IV

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KEMALA BHAYANGKARI 01
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemala Bhayangkari 01 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 500.16.7.2/0518/IP-SMK-S/DPMPTSP-IV, Tanggal 12 September 2024, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemala Bhayangkari 01 di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
 2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 07/590/PL/DPPR/XI/2022, Tanggal 2 November 2022, Tentang Persetujuan Pemamfaatan Aset Tanah Pemerintah Daerah di Desa Teluk Dalam Kecamatan Tenggarong Seberang untuk Yayasan Bhayangkari Pusat;
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Pengurus Daerah Kalimantan Timur, Nomor : Skep/49/VIII/2024, Tanggal 12 Agustus 2024. Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Kepala Sekolah di Lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta
Kemala Bhayangkari 01

Program Keahlian : 1. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi

2. Agrobisnis dan Agroteknologi

Tahun Berdiri : 2024

Alamat : Desa Teluk Dalam, Kec Tenggara
Seberang, Kab. Kutai Kartanegara

- KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Penetapan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kemala Bhayangkari 01 ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 27 Maret 2025

Plt. Kepala



I Rahmat Ramadhan, S.T., M.M

NIP. 197908062009011003